



PUTUSAN

Nomor : 129/Pid.B/2013/PN.Msb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Jamal alias Andika bin H. Bodding ;
Tempat lahir : Bantaeng, Kabupaten Bantaeng ;
Umur / Tgl lahir : 24 Tahun / Tahun 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Campa Galoe, Kecamatan Bissapu,
Kabupaten Bantaeng ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tukang Ojek ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik tertanggal 24 Juli 2013 No.Pol. : SP.Han/80/VII/2013/Reskrim, sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2013 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 13 Agustus 2013 Nomor : 25/R.4.33/Epp.1/08/2013, sejak tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan 19 September 2013 ;
3. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tertanggal 20 September 2013 Nomor : PRINT-40/R.4.33/Epp.2/09/2013, sejak tanggal 20 September 2013 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2013 ;
4. Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 3 Oktober 2013 Nomor : 129/Pid.B/2013/PN.Msb, sejak tanggal 3 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 1 November 2013;
5. Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 29 Oktober 2013 Nomor : 129/Pid.B/2013/PN.Msb, sejak tanggal 2 November 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 ;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk itu ;



Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Masamba tertanggal 2 Oktober 2013 Nomor : B-820/R.4.33/Epp.2/10/2013 berikut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 September 2013 No.Reg.Perk : PDM-38/R.4.33/Epp.2/09/2013 dan berkas perkara atas nama terdakwa Jamal alias Andika bin H. Boddling ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 3 Oktober 2013 Nomor : 129/Pid.B/2013/PN.Msb tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Masamba tanggal 3 Oktober 2013 Nomor : 129/Pid.B/2013/PN.Msb tentang hari sidang pertama perkara tersebut ;
4. Dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat tuntutannya tertanggal 25 November 2013 No.Reg.Perk : 38/R.4.33/E.pp.2/09/2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Jamal Als Andika Bin H. Boddling terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan memberatkan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jamal Als Andika Bin H. Boddling dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan diperkurangkan selama Terdakwa di tahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau dengan No. Pol. DD 6260 GT, An STNK Muh. Amin, alamat Wija Virgo Blok A Kecamatan Wara Kota Palopo, dengan No. Rangka MH4KR150J6KP43559, No. Mesin KR150CEP60 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan asli sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau dengan No. Pol. DD 6260 GT, An STNK

Putusan No. 129/Pid.B/2013/PN.Msb
Hal. 2 dari 20



- Muh. Amin alamat Wija Virgo Blok A Kec. Wara kota Palopo, dengan Nomor Rangka MH4KR150J6KP43559, No. Mesin KR150CEP60 ;
Dikembalikan kepada dijadikan barang bukti dalam perkara lain (Lel. Hafidz Als Alfin Bin Salle)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah, menyesali semua perbuatannya seraya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapannya/Replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula, begitu pula Terdakwa menanggapi dalam Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Jamal alias Andika bin H. Buddin melakukan atau turut melakukan bersama dengan Hafid alias Alpin bin Salle (ditahan di Polres Kota Palopo dalam kasus pencurian) pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu-waktu itu dalam tahun 2013, bertempat di Dusun Sapek, Kelurahan Sapek, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil sesuatu barang milik orang lain, selain kepunyaan Terdakwa yaitu milik Saipullah yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang dilakukan dengan cara merusak, dengan memakai kunci palsu, dilakukan oleh oaring yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 Terdakwa bersama dengan Hapis alias Alpin berangkat dari Palopo menuju Masamba dan tiba di Masamba langsung menuju Kampung Sapek, ketika Terdakwa berjalan dan melihat sepeda motor Kawasaki Ninja Nomor Polisi DD-6260-GT warna hijau milik Saifullah bin H. Annas diparkir dipinggir jalan sapek atau di

Putusan No. 129/Pid.B/2013/PN.Msb
Hal. 3 dari 20



depan rumah kos Saifullah, kemudian Hapis berpura-pura berjalan mendekati sepeda motor tersebut sambil melihat sepeda motor tersebut apakah kunci kontak dalam keadaan mati, kemudian Hapis kembali mendekati sepeda motor tersebut kemudian mengunci dengan memakai kunci palsu (kunci T) dan sepeda motor tersebut dalam keadaan ON. Setelah itu Hafid kembali memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan ON kemudian Terdakwa mendatangi sepeda motor tersebut kemudian mendorongnya ke pinggir jalan lalu distarter oleh Terdakwa, setelah mesin sudah bunyi maka Terdakwa menyetir sepeda motor tersebut secara bergantian sampai di kota Palopo, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa ke Bantaeng berboncengan dengan Baha ;

Bahwa Saifullah mengetahui sepeda motornya telah hilang ketika saksi hendak memakainya ;

Akibat perbuatan Terdakwa saksi Saifullah mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkannya serta tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. saksi Syaifullah bin H. Annas.

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah peristiwa tersebut terjadi ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah hilangnya sepeda motor milik Saksi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di depan rumah kost miliknya yang terletak di Lingkungan Sapek, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;

Putusan No. 129/Pid.B/2013/PN.Msb
Hal. 4 dari 20



- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motornya ;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi yang telah hilang tersebut adalah 1 (satu) unit Kawasaki Ninja 150 J tahun pembuatan 2006, isi silinder 150 CC, No. Rangka MH4KR150J6KP43559, No. Mesin KR150CEP60240, warna hijau, No. Pol. DD-6260-GT dan STNKnya atas nama Muh. Amin ;
 - Bahwa awalnya Saksi memarkir sepeda motornya tersebut di depan kamar kost milik Saksi, pada saat itu suasana sunyi oleh karena kebanyakan orang sedang menunaikan ibadah sholat tarawih di masjid, dan saat itu sepeda motor Saksi dalam keadaan mati mesin (off) dan tidak terkunci stangnya ;
 - Bahwa pada saat itu kunci sepeda motor Saksi disimpan di dalam kamar kostnya, sedangkan kunci kamar kostnya Saksi bawa ke masjid ;
 - Bahwa tidak lama kemudian Saksi mengetahui kalau sepeda motornya tersebut telah raib dari tempatnya, namun saat itu Saksi mengira sepeda motor tersebut dipakai oleh adiknya, namun beberapa saat kemudian setelah adik Saksi pulang ke rumah dan tidak mengendarai sepeda motor milik Saksi, maka saat itupun Saksi menyadari kalau sepeda motornya telah hilang diambil orang ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana peristiwa hilangnya sepeda motor miliknya tersebut, namun menurut Saksi, pelakunya mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kombinasi/kunci T ;
 - Bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut, Saksi mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;
 - Bahwa teman Saksi seorang mekanik di bengkel depan BRI Cab. Masamba kebetulan ada yang melihat 2 (dua) orang melintas di depan rumahnya di Kappuna, Kecamatan Masamba dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi ;
 - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut jelas tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi selaku pemiliknya ;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Putusan No. 129/Pid.B/2013/PN.Msb
Hal. 5 dari 20



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menyampaikan bahwa saksi Baharuddin alias Baha bin Bakking, saksi Hafid alias Alpin bin Sale dan saksi Muharram telah dipanggil secara patut namun tidak juga hadir dipersidangan sehingga kemudian atas persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 162 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah membacakan keterangan Saksi-saksi tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tertanggal 13 Agustus 2013, 14 Agustus 2013 dan 24 Agustus 2013, keterangan Saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat uraian putusan ini dianggap termuat kembali dan tersalin ulang sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Selanjutnya atas keterangan Saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan bagi dirinya/saksi Ade Charge ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui dirinya dihadapkan kepersidangan oleh karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau di depan rumah kontrakan yang terletak di Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, namun Terdakwa tidak mengetahui nomor polisi sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada bulan Juli sekira pukul 20.30 Wita bertempat di Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara bersama dengan Alpin ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Alpin berangkat dari Kota Palopo menuju ke Masamba dengan menggunakan mobil penumpang/angkutan umum, kemudian turun di dekat Masjid Sappe, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, lalu Terdakwa bersama dengan Alpin jalan kaki masuk ke dalam lorong, saat itu Alpin melihat sepeda motor tersebut namun Terdakwa dengan alpin tidak langsung mengambil sepeda motor tersebut melainkan melewatinya dan kemudian singgah di warung untuk membeli rokok, selanjutnya Alpin menyuruh Terdakwa untuk menunggu di jalan keluar lorong tersebut yang berjarak sekitar 200 m, lalu Alpin kembali ke tempat sepeda motor tersebut diparkir, beberapa menit kemudian Alpin mendatangi Terdakwa

Putusan No. 129/Pid.B/2013/PN.Msb
Hal. 6 dari 20



dan sudah dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Alpin berboncengan menuju ke Palopo. Sesampainya di Palopo sepeda motor tersebut lalu Terdakwa kendarai bersama dengan Baha menuju ke Desa Campa Galoe, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng. Sesampainya di Bantaeng lalu bermalam di rumah Terdakwa dan paginya sepeda motor tersebut Terdakwa berikan kepada Muma dan kemudian dibawa pergi, setelah itu Terdakwa dengan Baha kembali ke Palopo dengan menggunakan angkutan penumpang/angkutan umum ;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Alpin di Kota Palopo, yang mana istri Terdakwa merupakan orang Palopo, Alpin bekerja sebagai pemulung dan Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek, sedangkan Baha dan Muma merupakan temannya Alpin, yang kemudian Terdakwa kenal setelah Terdakwa berteman dengan Alpin ;
- Bahwa sebelum berangkat ke Masamba, Alpin sudah memperlihatkan kunci letter T kepada Terdakwa yang akan digunakan untuk membuka kunci sepeda motor yang hendak diambilnya, sehingga menurut Terdakwa kunci T tersebut yang digunakannya untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hasil penjualan sepeda motor tersebut, namun Terdakwa hanya dijanjikan bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah menemani mengambil sepeda motor dan mengantarkannya ke Bantaeng, namun uang itupun sampai saat ini tidak diterimanya oleh karena Alpin mengatakan kalau sepeda motor tersebut belum laku terjual ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengambil sepeda motor, namun sepengetahuan Terdakwa, selama bulan Ramadhan kemarin Alpin telah mengambil 4 (empat) unit sepeda motor di Kota Palopo ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kawasaki Ninja 150 J warna hijau dengan No. Pol. DD-6260-GT dan STNKnya atas nama Muh. Amin, alamat Wija Virgo Blok A Kecamatan Wara Kota Palopo, dengan No. Rangka MH4KR150J6KP43559, No. Mesin KR150CEP60240 ;

Putusan No. 129/Pid.B/2013/PN.Msb
Hal. 7 dari 20



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui dirinya dihadapkan kepersidangan oleh karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau No.Pol. DD-6260-GT di depan rumah kontrakan yang terletak di Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, namun Terdakwa tidak mengetahui nomor polisi sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Alpin melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di depan rumah kost milik saksi Syaifullah bin H. Annas yang terletak di Lingkungan Sapek, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Alpin berangkat dari Kota Palopo menuju ke Masamba dengan menggunakan mobil penumpang/angkutan umum, kemudian turun di dekat Masjid Sappe, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, lalu Terdakwa bersama dengan Alpin jalan kaki masuk ke dalam lorong, saat itu Alpin melihat sepeda motor tersebut namun Terdakwa dengan alpin tidak langsung mengambil sepeda motor tersebut melainkan melewatinya dan kemudian singgah di warung untuk membeli rokok, selanjutnya Alpin menyuruh Terdakwa untuk menunggu di jalan keluar lorong tersebut yang berjarak sekitar 200 m, lalu Alpin kembali ke tempat sepeda motor tersebut diparkir, beberapa menit kemudian Alpin mendatangi Terdakwa dan sudah dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Alpin berboncengan menuju ke Palopo. Sesampainya di Palopo sepeda motor tersebut lalu Terdakwa kendaraai bersama dengan Baha menuju ke Desa Campa Galoe, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng. Sesampainya di Bantaeng lalu bermalam di rumah Terdakwa dan paginya sepeda motor tersebut Terdakwa berikan kepada Muma dan kemudian dibawa pergi, setelah itu Terdakwa dengan Baha kembali ke Palopo dengan menggunakan angkutan penumpang/angkutan umum ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Alpin di Kota Palopo, yang mana istri Terdakwa merupakan orang Palopo, Alpin bekerja sebagai pemulung dan Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek, sedangkan Baha dan Muma

Putusan No. 129/Pid.B/2013/PN.Msb
Hal. 8 dari 20



merupakan temannya Alpin, yang kemudian Terdakwa kenal setelah Terdakwa berteman dengan Alpin ;

- Bahwa sebelum berangkat ke Masamba, Alpin sudah memperlihatkan kunci letter T kepada Terdakwa yang akan digunakan untuk membuka kunci sepeda motor yang hendak diambilnya, sehingga menurut Terdakwa kunci T tersebut yang digunakannya untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hasil penjualan sepeda motor tersebut, namun Terdakwa hanya dijanjikan bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah menemani mengambil sepeda motor dan mengantarkannya ke Bantaeng, namun uang itupun sampai saat ini tidak diterimanya oleh karena Alpin mengatakan kalau sepeda motor tersebut belum laku terjual ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengambil sepeda motor, namun sepengetahuan Terdakwa, selama bulan Ramadhan kemarin Alpin telah mengambil 4 (empat) unit sepeda motor di Kota Palopo ;
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut, saksi Syaifullah bin H. Annas mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, selanjutnya untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Putusan No. 129/Pid.B/2013/PN.Msb
Hal. 9 dari 20



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh unsur-unsur delik tersebut, maka sebagai landasan berfikir dan landasan filosofis bagi Majelis Hakim dalam menganalisa dan mencermati perkara ini maka diuraikan beberapa hal sebagai berikut :

- Istilah pencurian menurut Dali Mutiara (*Kejahatan dan Pelanggaran Kriminal Seharian-hari, 1957 : 17*) mempunyai 3 syarat, yaitu :
 1. Ada perbuatan mengambil yang dilakukan dengan sengaja,
 2. Ada suatu barang yang berharga lebih dari Rp.25,- yang diambil dan barang itu seluruhnya atau sebahagiannya adalah kepunyaan orang lain,
 3. Sesudah mengambil barang itu ada niat si Terdakwa untuk memilikinya secara bertentangan dengan hukum, artinya dia sebenarnya menurut Undang-undang tidak berhak memilikinya.

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas, namun sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur pokok tindak pidana incasu yaitu;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*Mengambil*" (*Wegnemen*) menurut **P.A.F. Lamintang** dan **C. Djisman Samosir** menyebutkan perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai "*setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak*" sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan kearah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **SR. Sianturi** menyebutkan perbuatan "*mengambil*" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan pada mulanya, *Memorie van Toelichting (MvT)* menyebutkan pembentukan pasal ini ditujukan hanya terhadap kualifikasi benda-benda yang berujud (*stoffelijk goed*) dan benda-benda bergerak (*roerend goed*). Akan tetapi perkembangan Yurisprudensi Belanda melalui *Arrest Hoge Raad* (HR) melakukan penafsiran yang luas sehingga benda-benda yang tidak berujud seperti aliran listrik, stroom dan gas juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis seperti sepucuk surat, sebuah karcis kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci yang dipakai pelaku memasuki rumah dikualifisir ke dalam pengertian benda sebagaimana ketentuan Pasal 362 jo Pasal 363 KUHP serta perbuatan mengambil suatu benda ini dalam Yurisprudensi Indonesia telah juga diperluas penerapannya sebagaimana terlihat pada beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 14 September 1993, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 ;

Menimbang, bahwa pengertian "*Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain*" pada dasarnya, anasir benda "*milik*" orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah "*sebagian*" milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang "*sebagian*" milik pelaku (*offender*) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut "*sebagian*" ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (*res derelictae*) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian ;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengertian "*orang lain*" dalam frasa, "*seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain*" adalah selain dari pelaku (*offender*) itu sendiri sehingga **P.A.F. Lamintang** dan **C. Djisman Samosir** berpendapat bahwa penafsiran dari "*milik*" ini harus ditafsirkan menurut ketentuan Hukum Adat dan menurut Hukum Perdata (KUHP Perdata), walaupun ada perbedaan sudut pandang antara keduanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa

Putusan No. 129/Pid.B/2013/PN.Msb
Hal. 11 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dikualifisir sebagai perbuatan "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah terurai berdasarkan fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa mengetahui dirinya dihadapkan kepersidangan oleh karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau No.Pol. DD-6260-GT di depan rumah kontrakan yang terletak di Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, namun Terdakwa tidak mengetahui nomor polisi sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Alpin melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di depan rumah kost milik saksi Syaifullah bin H. Annas yang terletak di Lingkungan Sapek, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Alpin berangkat dari Kota Palopo menuju ke Masamba dengan menggunakan mobil penumpang/angkutan umum, kemudian turun di dekat Masjid Sappe, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, lalu Terdakwa bersama dengan Alpin jalan kaki masuk ke dalam lorong, saat itu Alpin melihat sepeda motor tersebut namun Terdakwa dengan alpin tidak langsung mengambil sepeda motor tersebut melainkan melewatinya dan kemudian singgah di warung untuk membeli rokok, selanjutnya Alpin menyuruh Terdakwa untuk menunggu di jalan keluar lorong tersebut yang berjarak sekitar 200 m, lalu Alpin kembali ke tempat sepeda motor tersebut diparkir, beberapa menit kemudian Alpin mendatangi Terdakwa dan sudah dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Alpin berboncengan menuju ke Palopo. Sesampainya di Palopo sepeda motor tersebut lalu Terdakwa kendarai bersama dengan Baha menuju ke Desa Campa Gabe, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng. Sesampainya di Bantaeng lalu bermalam di rumah Terdakwa dan paginya sepeda motor tersebut Terdakwa berikan kepada Muma dan kemudian dibawa pergi, setelah itu Terdakwa dengan Baha kembali ke Palopo dengan menggunakan angkutan penumpang/angkutan umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta incasu jelas ternyata perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor

Putusan No. 129/Pid.B/2013/PN.Msb
Hal. 12 dari 20



Kawasaki Ninja warna hijau No.Pol. DD-6260-GT yang merupakan milik/kepunyaan orang lain yaitu saksi Syaifullah bin H. Annas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa yang telah "*mengambil*" 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau No.Pol. DD-6260-GT tersebut adalah perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang "*nyata dan mutlak*" sebagaimana pendapat dari **P.A.F. Lamintang** dan **C. Djisman Samosir** atau menurut **SR Sianturi** sebagai perbuatan memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa tentang pengertian "*Dengan maksud*" maka terminologi "*Dengan maksud*" atau "*Sengaja*" atau "*Opzet*" haruslah ditafsirkan sebagai "*Opzet dalam arti sempit*" atau "*Opzet als oogmerk*" saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (*zich toe eigenen*) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan "*onrechmatig*";

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "*Melawan hukum*" pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai "*tanpa hak*" atau tanpa kekuasaan sendiri (**Van Hamel**) atau dapat diartikan pula sebagai

Putusan No. 129/Pid.B/2013/PN.Msb
Hal. 13 dari 20



bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (**Noyon**) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut **Simons** dalam bukunya "**Leerboek**" halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in stijd met het recht*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dilakukan "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" dengan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan jelas ternyata bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau No.Pol. DD-6260-GT milik saksi Syaifullah bin H. Annas dan kemudian sepeda motor tersebut dibawanya ke Bantaeng lalu diberikan kepada Muma untuk dijual ;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau No.Pol. DD-6260-GT tersebut secara melawan hukum oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan, sewaktu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ia tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi Syaifullah bin H. Annas, ini berarti perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan kehendak dari pemiliknya, hal ini dibuktikan pula dengan adanya laporan dari pemilik barang kepada aparat Kepolisian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur keempat ini Majelis akan mengambil alih pertimbangan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada unsur yang kedua yaitu berdasarkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan ;



Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Alpin mengambil sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di depan rumah kost milik saksi Syaifullah bin H. Annas yang terletak di Lingkungan Sapek, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, selain itu berdasarkan fakta hukum dipersidangan jelas terungkap bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui pemiliknya dan jelas-jelas tidak dikehendaki pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi.

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*merusak*" adalah menjadikan rusak/merusakkan, "*memotong*" adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal, mengiris, menyembelih, menebang, memangkas, menggunting sesuai dengan ukuran, menuai, mengurangi, memendekkan, memintas, menyelang atau memenggal dan memepat, "*memanjat*" termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup ;

Menimbang, bahwa yang disebut "*anak kunci palsu*" termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur kelima ini Majelis akan mengambil alih pertimbangan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada unsur yang kedua yaitu berdasarkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih elemen dari



unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula menurut hukum ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa bersama dengan Alpin mengambil sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di depan rumah kost milik saksi Syaifullah bin H. Annas yang terletak di Lingkungan Sapek, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, selain itu dipersidangan terungkap jelas bahwa sebelum berangkat ke Masamba, Alpin sudah memperlihatkan kunci letter T kepada Terdakwa yang akan digunakan untuk membuka kunci sepeda motor yang hendak diambilnya, sehingga menurut Terdakwa kunci T itulah yang kemudian digunakannya untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi.

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barangsiapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*Barangsiapa*" atau *Siapa saja* secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat

Putusan No. 129/Pid.B/2013/PN.Msb
Hal. 16 dari 20



dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "*Barangsiapa*" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Jamal alias Andika bin H. Boddling yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur pasal sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Putusan No. 129/Pid.B/2013/PN.Msb
Hal. 17 dari 20



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) unit Kawasaki Ninja 150 J warna hijau dengan No. Pol. DD-6260-GT dengan No. Rangka MH4KR150J6KP43559 dan No. Mesin KR150CEP60240, oleh karena dipersidangan telah diakui keberadaan dan kepemilikannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Putusan No. 129/Pid.B/2013/PN.Msb
Hal. 18 dari 20



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa JAMAL Als. ANDIKA Bin H. BODDING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau dengan No. Pol. DD 6260 GT, An STNK MUH. AMIN, alamat Wija Virgo Blok A Kec. Wara Kota Palopo, dengan No. Rangka MH4KR150J6KP43559, No. Mesin KR150CEP60 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan asli sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau dengan No. Pol. DD 6260 GT, An STNK MUH. AMIN alamat Wija Virgo Blok A Kec. Wara Kota Palopo, dengan No. Rangka MH4KR150J6KP43559, No. Mesin KR150CEP60 ;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2013 oleh kami, A.F. JOKO SUTRISNO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RENO HANGGARA, S.H. dan NONA VIVI SRI DEWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh HANAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, dengan dihadiri oleh DEWAR, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dan Terdakwa.

Putusan No. 129/Pid.B/2013/PN.Msb
Hal. 19 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

I. RENO HANGGARA, S.H.

A.F. JOKO SUTRISNO, S.H., M.H.

Ttd

II. NONA VIVI SRI SEWI, S.H.

PANITERA PENGANTI

Ttd

HANAWATI, S.H.

Putusan No. 129/Pid.B/2013/PN.Msb
Hal. 20 dari 20